

ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : Reklamasi Pantura

Edisi : 18-Agus-2011
Halaman : D2

KLH Minta Reklamasi Pantai Utara Dihentikan

Berpotensi mengganggu arus listrik Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pembangunan reklamasi Pantai Utara Teluk Jakarta dihentikan. Sebab, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan enam perusahaan pengembang serta Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Bekasi ini memiliki dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. "Bukannya tidak boleh dilakukan, tapi reklamasi memerlukan koordinasi tiga wilayah hingga ke tingkat provinsi dengan mempertimbangkan berbagai dampaknya," kata Deputi I

Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo, dalam seminar "Langkah Tindak Perbaikan Pengembangan Teluk Jakarta" di Jakarta, Selasa lalu. Imam mengatakan, berdasarkan kajian konsultan independen DHI dari Denmark, setidaknya ada empat masalah besar yang teridentifikasi dalam proses reklamasi yang dijalankan parsial. Pertama, konflik penggunaan lahan. Reklamasi juga berpotensi *mengganggu infrastruktur kelistrikan, jaringan kabel, dan pipa gas bawah laut serta telekomunikasi*. Sebab, reklamasi berpotensi menghalangi pipa intake Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang (1.670 MW), Tanjung Priok (2.052 MW), dan Muara Tawar (800 MW). Padahal ketiga pembangkit ini memasok lebih dari 53 persen kebutuhan listrik Jakarta dan merupakan obyek vital nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004.

Permasalahan ketiga adalah penurunan kualitas air, pengaruh perendaman di hilir, dan peningkatan sedimentasi, yang bisa menyebabkan peningkatan debit air lebih dari 10 sentimeter, atau setara dengan kenaikan permukaan air laut sekitar 40 tahun.

Dan keempat, kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang pernah dibuat pada 2003 belum menelaah dampak pelaksanaan proyek reklamasi secara menyeluruh.

Namun pemerintah DKI berkukuh atas keputusannya. Sikap ini didasari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. "Di perpres itu diperbolehkan reklamasi sampai kedalaman 8 meter," kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriyatmoko kemarin.



